



PUTUSAN

NOMOR: 1667/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana terurai di bawah ini, dalam perkara gugat Cerai, antara :

PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT umur 30, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dimuka sidang serta saksi-saksi dari Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2011, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam Buku Register Perkara Gugatan, Nomor 1667/Pdt.G/2011/ PA.Cbn. tanggal 07 Desember 2011, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagai:

Bahwa Penggugat telah melangsungkan akad Nikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, pada tanggal 03 Pebruari 2008 sebagai mana tercatat di dalam Buku Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari hal. 11 Put. No. 1667/Pdt.G/2011/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : xxx/xx/ II / 2008 tanggal 4 Pebruari 2008;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 1 orangg anak bernama : ANAK I, umur 3 Tahun;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, membina rumah tangga bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bogor ;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. akan tetapi sejak Desember 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami kegoncangan sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang disebabkan antara lain :

Tergugat Kurang jujur terhadap keluarga

Ekonomi tidak lancar

Cekcok terus menerus

Tergugat Tidak terbuka dalam hal penghasilan terhadap keluarga

Bahwa puncak perkecokan tersebut terjadi Mei 2010 dimana terjadi peristiwa perselisihan dan perkecokan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah ranjang yang hingga sekarang kurang lebih 18 bulan ;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa dengan adanya perselisihan dan perkecokan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di bina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (Sakinah Mawaddah Warohmah) tidak dapat diwujudkan ;

Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus, tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukannya gugatan perceraian ini berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana Berita Acara panggilan Nomor: 1667/Pdt.G/2011/ PA.Cbn., ter tanggal 21 Desember 2011 dan 5 Januari 2011, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau yang dibenarkan oleh undang- undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat rukun membinan rumah tangga kembali dengan Tergugat dan segala permasalahan keluarga diselesaikan dengan cara damai, namun tidak berhasil maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. xxx/xx/II/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bogor, tanggal 4 Pebruari 2008, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yang

Halaman 3 dari hal. 11 Put. No. 1667/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing mengaku bernama:

SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor;

Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--

bahwa, saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat merupakan anak mantu saksi, Penggugat dan Tergugat suami istri dan belum pernah bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2008, dan hingga kini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun selanjutnya goyah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak desember tahun 2008, bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun sampai sekarang;

Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang terus menerus;

Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat kurang jujur kepada Penggugat;

Bahwa pihak keluarga sudah beruha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah Tergugat tidak pernah datang lagi ke Penggugat untuk mengajak rukun ;--

Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil -

Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;-

bahwa saksi mencukupkan keterangan seperti tersebut di



atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas
Penggugat membenarkannya dan tidak membantahnya;

SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di Kabupaten Bogor;

Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--

bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat
saudara sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah suami
Penggugat dan Penggugat dan Tergugat suami istri dan
belum pernah bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun
2008, dan hingga kini Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniaai seorang anak;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun namun selanjutnya goyah karena rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak
desember tahun 2008, bahkan sekarang Penggugat dan
Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun sampai
sekarang;

Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah
karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang
terus menerus;

Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena
Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada
Penggugat, Tergugat kurang jujur kepada Penggugat;

Bahwa pihak keluarga sudah beruha untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah
wajib kepada Penggugat;

Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah Tergugat
tidak pernah datang lagi ke Penggugat untuk mengajak
rukun ;--

Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi
tidak berhasil -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;-

bahwa saksi mencukupkan keterangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan - nya yang menyatakan tetap pada pendirian semula yaitu bercerai dengan Tergugat, serta selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal jalannya pemeriksaan di persidangan perkara ini telah dicatat di dalam Berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa Berita Acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya dan berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumahtangganya, dan segala permasalahan keluarga dengan Tergugat diselesaikan dengan cara damai, dan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga kembali dan segala permasalahan keluarga hendaknya diselesaikan dengan cara damai, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang- undang Nomor: 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1999 namun tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selalu datang menghadap di persidangan secara pribadi, sedangkan Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula Penggugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil- dalil gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk melanjutkan dan membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus, yang disebabkan : Tergugat Kurang jujur terhadap keluarga, Ekonomi tidak lancar, Cekcok terus menerus, Tergugat Tidak terbuka dalam hal penghasilan terhadap keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada surat gugatan Penggugat, pengakuan Penggugat di persidangan, keterangan saksi- saksi Penggugat di persidangan serta berdasar kepada bukti P.1 berupa Buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya 2 (dua) orang saksi Penggugat, se orang saksi tersebut dari keluarga Penggugat yang diwakili oleh Ibu kandung Penggugat dan saudara sepupu Penggugat, dan dari keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut sebagaimana telah terurai di atas, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya awalnya harmonis, namun selanjutnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang terus menerus, yang disebabkan,

Halaman 7 dari hal. 11 Put. No. 1667/Pdt.G/2011/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat kurang terbuka dalam keuangan, dan selama pisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan usaha mendamaikan kedua belah pihak telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan setelah Tergugat keluar dari rumah dari kediaman bersama, Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak berkumpul kembali, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak layak karena seorang suami istri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki rumah tangganya, dan tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk rukun, maka Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dan untuk menjalankan rumah tangganya kembali tidak mungkin dapat dijalankan, karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dengan amar seperti tersebut di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari pasal 84 angka (1) maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan yang mewilayahi Penggugat dan Tergugat tinggal sekarang yang amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;- ---

Menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirim salinman putusan ini yang telah berkekuatan Hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bogor.;

Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan Puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis,

Halaman 9 dari hal. 11 Put. No. 1667/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 12 Januari 2012 M. bertepatan dengan
tanggal 18 Shafar 1433 H., oleh kami Drs. AZID IZUDDIN
sebagai ketua Majelis, Drs. H. HASAN BASRI, S.H., M.H., dan
Dra. N. NINA RAYMALA, Masing-masing sebagai hakim anggota,
serta ACENG NASRUDIN, S.H.I, Sebagai Panitera Pengganti,
Putusan mana pada hari itu dibacakan oleh Ketua Majelis
dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri
oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, panitera pengganti,
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua

DRS. AZID IZUDDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. HASAN BASRI, S.H., M.H
NINA RAYMALA

Dra. N.

Pengganti

Panitera

ACENG NASRUDIN,

S.H.I.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|--------------|-----|------------|
| Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp. | 30.000,00 |
| Panggilan | Rp. | 225.000,00 |
| Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| Meterai | Rp | 6.000,00 + |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp

296.000,00

Halaman 11 dari hal. 11 Put. No. 1667/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11